

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Terkait Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Secara istilah, perlindungan hukum merupakan kombinasi dari dua kata, yaitu "perlindungan" dan "hukum". Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan⁹. Sehingga dapat diartikan bahwa hukum dan moral adalah dua hal yang saling berkaitan.

Perlindungan diartikan sebagai suatu tindakan memberikan pengayoman dan rasa aman. Hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengikat, baik yang tertulis maupun yang tidak, yang dirancang untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan diartikan sebagai tindakan atau sikap untuk melindungi. Sementara itu, hukum dalam KBBI didefinisikan sebagai aturan yang bersifat meningat dan memaksa serta berasal dari adat atau kebiasaan yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat. Pelaksanaan perlindungan hukum berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi dan filosofi negara. Pancasila menjadi landasan dan pijakan dalam melaksanakan

⁹ Sartini, Tesis: "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polisi Resort Kota Mamuju)", (Makassar: Universitas Bosowa Makassar, 2021), hal 10

perlindungan hukum disebabkan Pancasila mengandung tujuan bangsa dalam menjunjung harkat dan martabat. Perlindungan hukum berarti menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain. Perlindungan ini diupayakan untuk masyarakat agar mereka memperoleh hak dan rasa aman sebagai bentuk dari dilaksanakannya aturan hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum berkenaan dengan upaya hukum yang dialukan serta harus diambil oleh para aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, serta nyaman baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun.¹⁰ Selain berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi negara, perlindungan hukum juga berlandaskan pada prinsip-prinsip negara hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip negara hukum Pancasila adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat hubungan hukum antara pemerintah dan rakyat yang berdasarkan pada prinsip kerukunan;
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
- c. Prinsip penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan peradilan adalah sarana terakhir;
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹¹

Pengertian hukum adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia untuk memberikan batasan dalam bertingkah laku agar manusia dapat

¹⁰ Andi Megadara Santri Ramadhana, Tesis “Analisis Hukum Terhadap Pendampingan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Maros”, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021), hal 44

¹¹ *Ibid*, hal 43

mengendalikan perilaku dan perbuatannya. Hukum memiliki tugas dalam menjamin hak dan perlindungan masyarakat.

Pengertian hukum yang lain adalah sekumpulan aturan yang terdiri dari norma dan konsekuensi yang dirumuskan dengan maksud untuk mengendalikan perilaku individu, memelihara ketertiban, keadilan, serta menghindari terjadinya kekacauan.¹² Sedangkan pengertian Hukum menurut R. Soeroso :

“hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang yang berguna untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah, melarang, dan memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukum bagi yang melanggarnya”.¹³

Selanjutnya pengertian Hukum menurut Utrecht:

“hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib kehidupan masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat”.¹⁴

Selain itu Sudikno Mertokusumo juga mengemukakan bahwa:

“hukum adalah ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan. Pada hakikatnya kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya seseorang bertingkah laku sebagai pedoman kaidah hukum bersifat umum dan pasif”.¹⁵

Dari hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dapat diusahakan dan dilaksanakan oleh pemerintah melalui penyusunan peraturan perundang-undangan undangan

¹² Dr. H. Yuhelson,SH.,MH.,MKn., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Idea Publishing, Gorontalo, 2017), hlm.4. Diunduh pada tanggal 15 Desember 2024 Pukul 13.40 WIB.

¹³ *Ibid.*, hlm. 5

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Asifah Elsa dan Farhan Dwi, “*Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)*”, Jurnal Hukum, Vol.2 (Juli 2021).771

serta peraturan lainnya yang tidak tersurat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap individu merasa aman dan terlindungi. Perlindungan hukum dalam ilmu hukum dapat di definisikan sebagai suatu usaha pelayanan yang dilaksanakan secara wajib oleh para aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, advokat dan penegak hukum lainnya guna memberikan rasa aman kepada setiap individu yang menjadi korban baik aman dari segi fisik ataupun mental, rasa aman dari gangguan seperti halnya teror, ancaman dan gangguan lainnya. Perlindungan hukum ini diupayakan secara wajib baik dalam tahap penyelidikan di kepolisian, penuntutan, ataupun dalam tahap pemeriksaan pada sidang pengadilan.¹⁶ Perlindungan menitikberatkan pada pemberian jaminan keselamatan baik secara mental ataupun fisik yang dilaksanakan oleh pihak berwajib baik pemerintah, penegak hukum, maupun lembaga non penegak hukum lainnya.

Setiono berpendapat bahwa:

“perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.¹⁷

Selanjutnya Muchsin dalam bukunya yang berjudul perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia menegaskan bahwa Perlindungan hukum adalah suatu kegiatan yang di upayakan dengan tujuan memberikan

¹⁶ Dr. H. Dhoni Martien, S.H.,M.H, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, (Mitra Ilmu, Makassar, 2023), hlm 23. Diunduh pada tanggal 24 November 2024 pukul 19.07.

¹⁷ Ira Widya Rahmah, Skripsi: "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru", (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2019) hlm. 7

perlindungan kepada setiap individu dengan mengharmoniskan atau menyesuaikan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan ketertiban dalam hidup bermasyarakat.¹⁸ Berbicara mengenai perlindungan hukum, tentu berkaitan dengan hak asasi manusia. Sehingga dengan adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan suatu wujud pemenuhan hak dari tindakan-tindakan yang berakibat buruk bagi diri sendiri dan orang lain. Oleh sebab itu, segala bentuk tindak ancaman dan gangguan yang terjadi pada manusia merupakan salah satu penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Selain itu sikap diam yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sehingga membutuhkan kesadaran bukan hanya pemerintah tetapi juga masyarakat itu sendiri.

Perlindungan hukum diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dengan tujuan untuk memberikan pemenuhan hak berupa rasa aman dan ketenangan bagi siapa pun. Jika ditinjau lebih jauh, suatu perlindungan hukum harus memenuhi unsur-unsur diantaranya adalah adanya pengayoman dan jaminan dari pemerintah untuk warga masyarakatnya, berkaitan erat dengan hak-hak individu, serta terdapat hukuman berupa sanksi yang membuat jera.

Sejauh ini pihak pemerintah melakukan sebuah perlindungan hukum dengan membuat dan menyusun suatu peraturan perundang-undangan yang selalu mengalami perubahan disetiap tahunnya. Hal tersebut bertujuan untuk

¹⁸ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Tesis S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14

melakukan pemenuhan hak kepada masyarakatnya dengan melakukan penyesuaian sebagaimana hak-hak asasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2.1.2. Jenis-jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu wujud berjalannya fungsi pemerintah untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu terwujudnya suatu keadilan. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang berfungsi sebagai bentuk pencegahan terhadap suatu pelanggaran atau penyimpangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan ini berperan sebagai petunjuk mengenai batasan-batasan dalam melaksanakan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini merupakan suatu upaya terakhir yang dilakukan untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar. Sanksi ini dapat berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan.¹⁹

Sehingga upaya perlindungan hukum dapat dinyatakan sebagai salah satu upaya yang dapat bersifat mencegah maupun dalam bentuk sanksi, baik

¹⁹ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Tesis S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 20

bersifat tersurat maupun tersirat serta memiliki tujuan untuk menegakkan keadilan dan hukum.

Dalam hal ini perlindungan hukum preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai pembatas dalam melaksanakan suatu kewajiban. Dalam perlindungan hukum preventif, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive.²⁰

Selain perlindungan hukum preventif, upaya lainnya yaitu perlindungan hukum represif (pemaksaan). Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan hukum terakhir yang dilakukan oleh pemerintah dengan menerapkan sanksi berupa denda, penjara, serta hukuman tambahan. Tujuan dari perlindungan hukum represif yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku pelanggaran hukum dengan melakukan penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan ini menitikberatkan pada perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Penanganan perlindungan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Umum dan Administrasi.

2.1.3. Tujuan Perlindungan Hukum

Hukum adalah produk politik yang diformulasikan oleh pemerintah guna memenuhi dan menjamin hak serta kewajiban masyarakat. hukum

²⁰ Dr. H. Dhoni Martien, S.H.,M.H, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, (Mitra Ilmu, Makassar, 2023), hlm 27. Diunduh pada tanggal 24 November 2024 pukul 19.07 WIB.

berperan dalam melakukan perlindungan terhadap warga negara serta berjalan secara beriringan dengan hak asasi manusia. Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹ Hukum memiliki tujuan untuk menertibkan masyarakat. Sehingga dalam hal menertibkan masyarakat yang beragam perlu adanya sebuah upaya perlindungan hukum untuk menjamin hak dan menegakkan rasa keadilan kepada masing-masing individu. Hukum memiliki peran sebagai perlindung bagi kepentingan setiap individu, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu: Ishaq, menyatakan bahwa:²²

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*);
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*);
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*);
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*).

Sehingga hukum mengambil peran penting dalam melakukan perlindungan terhadap hak serta kepentingan manusia dan agar perlindungan hukum dapat berjalan, tentu pelaksanaan yang dilakukan secara maksimal, karena dengan melakukan perlindungan hukum masyarakat menjadi tertib dan aman sehingga terpenuhinya kepentingan dan hak-haknya sebagai individu.

Dalam melakukan perlindungan hukum, penguatan bukan hanya pada

²¹ JH. Sinaulun, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*, Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya, Volume 04, 2018, hlm 81. Diunduh pada 27 April 2025 pukul 14.19 WIB.

²² Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 43

substansi hukumnya, tetapi juga pada fungsi hukum. adapun fungsi hukum berfokus pada perlindungan terhadap masyarakat. Sebagaimana Aristoteles menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, Thomas Aquinas menyatakan bahwa secara ideal, hukum terpancar dari kekuasaan untuk memerintah guna kebaikan bersama.²³ Hukum menurut Thomas Aquinas terutama berkaitan dengan kewajiban yang diletakkan oleh nalar.²⁴ Kepastian hukum terjadi apabila suatu peraturan dibuat secara logis dan dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah dan masyarakatnya.

2.1.4. Dasar Hukum Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 B ayat 2, pasal 28 D ayat 1, pasal 28 G, pasal 28 H ayat 2, pasal 28 I ayat 2 dan 1
2. KUHP
3. Pasal 285 dan 289 KUHP
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

²³ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H.,M.S.,LL.M., Pengantar Ilmu Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hal. 96

²⁴ *Ibid*

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana
Tenis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
10. Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor 4
Tahun 2018
11. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 72 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 82 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkup Pemerintah Kota
Blitar.

2.2 Tinjauan Umum tentang Anak

2.2.1. Pengertian Anak

Secara umum, anak merupakan suatu keturunan atau generasi yang merupakan hasil dari sebuah pernikahan maupun diluar pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Kelak anak akan menjadi tunas penerus bangsa yang akan mewujudkan cita-cita bangsa untuk menjamin kehidupan bangsa dan negara. Karena hal itulah anak berperan strategis dalam mewujudkan perjuangan bangsa, maka dari itu setiap anak berhak memperoleh ruang untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dari segi fisik, sosial, maupun mental.

Anak merupakan individu yang sedang dalam masa pertumbuhan

secara fisik, emosional, dan sosial, sehingga pola pikir serta kondisi mental mempengaruhi bagaimana ia dalam berpikir dan bertindak. Dalam hal ini, anak termasuk dalam golongan rentan karena terbatas dalam segi kemampuan sehingga perlu adanya perlindungan dan pemenuhan hak secara khusus untuk menjamin kesejahteraannya. Pengertian anak di berbagai peraturan perundang-undangan memiliki definisi beragam. Hal tersebut disebabkan karena peraturan perundang-undangan memiliki karakteristik atau kategori khusus terhadap individu-individu yang dapat disebut sebagai anak. Dari banyaknya aturan hukum yang ada tentang pengertian anak menggambarkan bahwa terdapat ketidakharmonisan terhadap perundang-undangan yang ada.

Menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, memberikan batasan umur kedewasaan seseorang untuk mendefinisikan tentang anak, diantanya sebagai berikut:

- a. Dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah”.²⁵

- b. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.²⁶

- c. Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

²⁵ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*

²⁶ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

Manusia menyatakan bahwa:

“anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.²⁷

d. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang

Kedewasaan menyebut bahwa :

“anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”.²⁸

Jika ditinjau dari peraturan diatas, definisi anak adalah individu yang belum cukup usia secara hukum karena dinilai belum mampu melakukan pertanggungjawaban atas segala tindakan yang diperbuat. Selain itu, dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa anak adalah sebuah pemberian dan anugerah dari Allah SWT yang harus dilindungi dengan cara dijaga, dirawat, dipelihara, serta dididik sebaik dan semaksimal mungkin.

Menurut UNICEF, anak adalah warga negara yang berumur 0 sampai dengan 18 tahun. Selain itu, pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan secara langsung terkait definisi anak, dijelaskan bahwa:

“perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.²⁹

Sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa definisi anak adalah seseorang yang

²⁷ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia*

²⁸ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *tentang Keblumdewasaan*

²⁹ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*

belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun.

Anak dapat diartikan setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai dengan cepat.³⁰

2.2.2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, negara dalam menyelenggarakan perlindungan hukum terhadap anak harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Prinsip Nondiskriminasi

Dalam Konvensi ini dijelaskan bahwa perlindungan terhadap anak dilakukan tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, agama, politik dan pandangan lainnya. Prinsip tersebut tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1 KHA:

“Negara-negara Peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau dari orangtua anak atau walinya yang sah menurut hukum”.³¹

Selanjutnya dijelaskan pula pada Pasal 2 Ayat 2 KHA:

“Negara-negara Peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang berdasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikukuhkan atau kepercayaan orangtua

³⁰ Pasal 1 *Konvensi Hak Anak* Tahun 1989

³¹ Pasal 2 Ayat 1 *Konvensi Hak Anak* Tahun 1989

anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya”.³²

b. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip ini tercantum dalam pasal 3 KHA Ayat 1:

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif. Kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama”.³³

Prinsip tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan perlindungan anak dilaksanakan dengan memfokuskan pada kepentingan terbaik untuk anak. Selain itu upaya perlindungan anak juga dilaksanakan oleh lembaga kesejahteraan sosial baik pemerintahan ataupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan dan badan legislatif.

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan.

Prinsip ini tercantum dalam pada Pasal 6 KHA Ayat 1:

“Negara-negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang merupakan kodrat hidup”.³⁴

Selanjutnya, dalam Pasal 6 KHA Ayat 2 menjelaskan bahwa:

“Negara-negara Peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak”.³⁵

Dalam pasal tersebut dapat diuraikan bahwa anak mendapat hak, diantaranya adalah hak hidup, hak untuk melangsungkan kehidupan, dan berkembang dengan aman serta nyaman.

d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak

³² Pasal 2 Ayat 2 *Konvensi Hak Anak* Tahun 1989

³³ Pasal 3 Ayat 1 *Konvensi Hak Anak* Tahun 1989

³⁴ Pasal 6 Ayat 1 *Konvensi Hak Anak* Tahun 1989

³⁵ Pasal 6 Ayat 2 *Konvensi Hak Anak* Tahun 1989

Prinsip tersebut tercantum pada Pasal 12 KHA Ayat 1 bahwa:

“Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”.³⁶

2.2.3. Hak-Hak Anak

Hak adalah hal-hal yang harus didapatkan setiap individu setelah ia melaksanakan sebuah kewajiban. Hak timbul dan muncul sejak individu tersebut masih berada dalam kandungan serta tidak memandang agama, ras, suku bangsa, dan status sosial. Hak juga dapat diartikan sebagai suatu kewenangan yang dimiliki oleh setiap individu atau kelompok untuk melakukan sesuatu, memperoleh sesuatu, atau menuntut sesuatu, yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Sedangkan “hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.³⁷

Anak juga merupakan individu yang memiliki hak asasi manusia yang wajib untuk dipenuhi dan dijaga. Dalam hal ini hak-hak manusia khususnya anak perlu untuk dijaga secara maksimal dengan mengerahkan banyak pihak. Dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa:

³⁶ Pasal 12 Ayat 1 *Konvensi Hak Anak* Tahun 1989

³⁷ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia*

“hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.³⁸

Dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa :

Pasal 14 Ayat 1:

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan ini adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.³⁹

Pasal 14 Ayat 2

“Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. Memperoleh hak-hak lainnya”.⁴⁰

Selanjutnya hak-hak anak juga diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan

³⁸ Pasal 1 Butir 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*

³⁹ Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*

⁴⁰ Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*

dan usianya, dalam bimbingan orang tua”.

Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”.

Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”.

Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak

lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- 1). Diskriminasi;
- 2). Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- 3). Penelantaran;
- 4). Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- 5). Ketidakadilan; dan
- 6). Perlakuan salah lainnya”.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari :

- 1). Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- 2). Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- 3). Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- 4). Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- 5). Pelibatan dalam peperangan”.

Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”.

Pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum”.

Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- 1). Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

- 2). Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- 3). Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum”.

Pasal 17 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Selanjutnya dalam Konvensi Hak Anak juga menyebutkan 4 (empat) jenis hak anak, diantaranya adalah:

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (The Right To Survival) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (The Right of Live) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya;
- b. Hak terhadap perlindungan (Protection Rights) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;
- c. Hak untuk tumbuh kembang (Development Rights) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (the rights of standart of living);

- d. Hak untuk berpartisipasi (Participation Rights), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.⁴¹

Deklarasi hak-hak anak disahkan dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1959. Dalam deklarasi tersebut memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, antara lain:

- a. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau dibidang lainnya, asal usul atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status , baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya.
- b. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak rohani sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.
- c. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.
- d. Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan berkembang

⁴¹ Achmad Saleh,S.H.,M.H dan Malicia Evendia,S.H.,M.H, Hukum Perlindungan Anak(Bandar Lampung:Pusaka Media, 2020), hal 11

dengan sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.

- e. Anak- anak yang tumbuh cacat dan mental atau berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
- f. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
- g. Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehinggalah mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang

berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

- h. Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i. Anak-anak harus dilindungi dari segala penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”. Tidak dibenarkan memperkerjakan anak-anak dibawah umur, dengan alasan apapun, mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka.
- j. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.⁴²

2.2.4. Anak sebagai Korban Kekerasan

⁴² Deklarasi Hak-Hak Anak

Menurut KBBI, korban merupakan orang yang mengalami kerugian (mati atau sebagainya) akibat suatu kejadian atau perbuatan kejahatan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa:

“korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana”.⁴³

Korban sering kali mengalami kekecewaan dan rasa marah dalam prakti penyelenggaraan hukum di indonesia karena negara dinilai melindungi hak-hak pelaku, sedangkan hak-hak korban cenderung diabaikan. Korban tidak hanya mengacu para individual tetapi juga dalam cakupan kelompok atau masyarakat. Kerugian yang dialami oleh korban bukan hanya dalam hal ekonomi, tetapi juga pada fisik, mental, dan lingkungan sosial. Sehingga dampak yang dialami bukan hanya dalam jangka pendek, tetapi juga dampak jangka panjang. Sehingga korban kehilangan waktu dan masa dalam hal berkembang dan bertumbuh.

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu perlindungan hukum yang melindungi hak-hak anak dan kesejahteraan hidup anak. Sehingga, dalam hal ini perlindungan anak melibatkan banyak elemen masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum. Berdasarkan pasal 28 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa:

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁴⁴.

⁴³ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*

⁴⁴ Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Dalam kondisi ini, negara dan pemerintahan wajib menjamin hak hak warga negaranya selaras dengan yang diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia ke-IV, serta pada BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, terkhusus dalam hal perlindungan anak.

Perlindungan terhadap anak korban diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pemerintah dan negara wajib melakukan perlindungan kepada setiap warganya guna mejamin hak-hak warga negaranya sehingga terwujud suatu ketertiban dan ketertiban pada lingkungan berbangsa dan bernegara.

2.3 Tinjauan Umum tentang Kekerasan

2.3.1. Pengertian Kekerasan di Tinjau dari Hukum Pidana.

Kekerasan atau *violence* adalah istilah yang memiliki luas. Kamus besar bahasa indonesia mendefinisikan bahwa kekerasan adalah suatu daya upaya suatu individu atau kelompok individu yang mengakibatkan suatu kerugian berupa rasa cedera atau bahkan kematian pada diri orang lain sehingga mengakibatkan kerusakan secara fisik. Dalam hal ini kekerasan dilandasi oleh pemaksaan dan ancaman dari salah satu pihak.

WHO mendefinisikan kekerasan pada anak meliputi berbagai bentuk perlakuan yang salah secara fisik ataupun emosional, seksual, penelantaran

serta eksploitasi yang memberikan kerugian serta berpeluang memberikan rasa bahaya pada kesehatan anak, tumbuh kembang si kecil, serta harga diri anak dalam hal tanggungjawab. Berdasarkan definisi tersebut, kekerasan anak dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan emosional atau psikis.⁴⁵

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kekerasan seksual diatur dalam pasal 285 dan 289. Dalam pasal 285 menegaskan bahwa:

“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.⁴⁶

Lalu, dalam pasal 289 menegaskan bahwa:

“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.⁴⁷

David Gill (dalam Sudaryono, 2007) mengartikan perlakuan salah terhadap anak adalah termasuk penganiayaan, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak, dimana hal ini adalah hasil dari perilaku manusia yang keliru terhadap anak. Kekerasan fisik seperti halnya nya penganiayaan, pembunuhan, ataupun pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan kepada anak. Disamping itu kekerasan ekonomi, psikis, serta

⁴⁵ Anwar Hidayat, Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan, Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman, Vol 8, No. 1, 2021, hlm 24. Diunduh pada 27 April 2025 pukul 19.54

⁴⁶ Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁷ Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

kekerasan religi merupakan bentuk dari kekerasan non fisik yang dilakukan terhadap anak.⁴⁸ Kekerasan identik dengan laki-laki dan perempuan serta berkaitan dengan tindakan menyakiti. Kekerasan dapat dikategorikan dalam tindak pidana karena melanggar norma kesusilaan yang menyerang kehormatan seseorang yang dilakukan dengan cara memaksa, dengan kata lain tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Dari fenomena yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat, kekerasan cenderung dilakukan dengan disertai penganiayaan sehingga menyebabkan dampak negatif berupa kerusakan pada diri korban.

Kekerasan dapat digolongkan kedalam tindakan yang dapat merenggut kehormatan orang lain karena dapat membuat korban merasa direndahkan, tidak dihargai, dipermalukan, dan dihina serta merasa bahwa dirinya terintimidasi oleh lingkungan sekitar. Kekerasan biasanya didukung oleh ketimpangan kuasa berbasis gender atau biasa disebut dalam sistem penindasan. Dari kondisi tersebut, kekerasan dapat disebut sebagai perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, yang dapat disebabkan oleh ketimpangan relasi kuasa dan gender, yang berakibat pada penderitaan psikis dan psikologis individu termasuk pada kesehatan reproduksi seseorang bahkan hingga berakibat pada hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Kekerasan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang melibatkan

⁴⁸ Sumiadji Asy'ary, Kekerasan Terhadap Anak, Jurnal Keislaman, Vol 2, No. 2, hlm 181. Diunduh pada 27 April 2025 pukul 20.12

anak dalam aktivitas seksual, dimana anak merupakan individu yang dinilai belum mampu memahami dan mengetahui tentang sesuatu hal yang dianggap baik ataupun buruk. Dalam kondisi ini anak belum mampu melakukan persetujuan atau penolakan kepada orang lain sehingga anak merupakan individu yang mudah untuk diperdaya.

Tindak kekerasan pada anak saat ini masih banyak terjadi. Kebanyakan pihak keluarga atau orang terdekat menjadi pelaku dalam hal ini. Kasus kekerasan seksual sering kali menjadi fenomena gunung es karena kasus yang terdapat dilapangan tidak dilaporkan oleh pihak keluarga ataupun masyarakat yang mengetahuinya.

2.3.2. Bentuk dan Ruang lingkup Kekerasan

Kekerasan termasuk kedalam golongan tindak pidana khusus karena memiliki macam bentuk dan jenis. Suyanto (2019) menyatakan tindakan pelanggaran berupa kekerasan terhadap hak dan kehidupan anak dapat terwujud dalam empat bentuk yaitu :

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik terjadi ketika seorang individu menggunakan fisiknya ataupun anggota tubuhnya sebagai salah satu alat atau objek yang dapat membahayakan anak serta mengendalikan tindakan anak.

2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis terjadi ketika seseorang menggunakan ancaman dan menakut – nakuti anak. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang jelas bagi orang lain.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau ancaman untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis termasuk pada anak – anak. Kekerasan terhadap anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah.

4. Kekerasan emosional

Suatu bentuk perbuatan pada anak yang menyebabkan dan berakibat pada kesehatan yang menjadi terganggu perkembangan fisiknya, mental, spiritual moral serta sosial.

5. Penelantaran anak

Orang tua yang acuh pada kepentingan dan hal hal yang anak butuhkan menyebabkan anak berpeluang mengalami penelantaran serta kekerasan. Kelalaian atau sikap acuh orang tua pada anak dapat berupa kelalaian dalam bentuk kesehatan, pendidikan, fisik, serta emosional.⁴⁹ Anak sering mendapatkan kekerasan dalam ruang lingkup sebagai berikut :

1. Kekerasan anak dirumah

Anak mendapat ancaman kekerasan di lingkungan rumah dapat berupa

⁴⁹ Sarah Ayunda sari. R, Skripsi: "Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak", (Surabaya: Universitas Bhayangkara, 2023), hal 33

kekerasan fisik. Dalam hal ini orang tua memiliki peran menjadi pelaku dalam kekerasan di lingkup rumah.

2. Kekerasan anak disekolah

Anak mendapat ancaman kekerasan di lingkungan sekolah dapat berbentuk kekerasan fisik dan psikis seperti bullying dan lain sebagainya.

3. Kekerasan anak di masyarakat

Anak berpeluang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi. Selain itu anak juga sering menjadi korban perdagangan.

2.3.3. Faktor terjadinya Kekerasan

Suatu tindak pidana pasti memiliki dsesuatu hal mendasari terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini faktor yang bersifat mendukung terjadinya suatu tindak kekerasan. Berdasarkan fakta dilapangan, faktor pendukung yang sering kali muncul dan menjadi dasar terlaksananya suatu kekerasan yaitu adanya ketimpangan kuasa dan gender. Ketimpangan kuasa dan gender merupakan suatu keadaan dimana seorang individu memanfaatkan pengetahuan, ekonomi dan penerimaan masyarakat serta status sosial untuk disalahgunakan dengan tujuan mengendalikan korban. Banyak faktor lainnya yang menjafi faktor penyebab terjadinya kekerasan antara lain :

- a. Ancaman hukuman yang cenderung ringan serta pihak penegak hukum yang lemah.
- b. Perkembangan IT yang menyebabkan banyaknya tayangan yang mengandung kekerasan, seks, dan pornografi.

- c. Adanya *Human Error*
- d. Gaya hidup dan kesulitan ekonomi sehingga membuat anak menjadi kurang diperhatikan.
- e. Kurangnya pendidikan seks dan bahayanya.
- f. Sistem masyarakat yang kental dengan otoritas dan kuasa gender seperti munculnya sikap patriarki.
- g. Korban yang tak berani melapor, serta
- h. Kekerasan dapat terjadi di lingkungan terdekat bahkan oleh orang terdekat sekalipun.

2.3.4. Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang merugikan korbanya sehingga menimbulkan efek trauma disepanjang hidupnya. Ketika anak mengalami kondisi tersebut, seorang anak belum dapat menerima kondisi serta keadaan yang terjadi pada dirinya karena melum terlalu paham dan mengerti bahwa dirinya adalah seorang korban. Dalam tahap perkembangan, psikologis anak rentan terganggu. Suharto (dalam Wulandari & Suteja, 2019) menyatakan bahwa secara psikis anak yang mengalami kekerasan seksual akan bersikap menarik diri dari lingkungan sosial, tumbuh menjadi pribadi yang pemalu, menangis jika didekati karena merasa orang lain adalah sebuah ancaman, merasa takut untuk bersosial dan keluar rumah untuk bertemu dengan orang lain.⁵⁰ Selain itu, anak yang mengalami kekerasan cenderung tertutup dan

⁵⁰ Wulandari dan Suteja, "Konseling Pendidikan Seks dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA)", Jurnal Konseling, Vol.2, No.01, 2019.

pendiam.

Dampak yang dapat dialami anak sebagai korban kekerasan antara lain:

1. Dampak psikis

WHO menjelaskan bahwa kekerasan akan berdampak pada kesehatan mental anak sebagai korban. Hal ini dikarenakan anak merupakan individu yang rentan secara psikis sehingga mengalami depresi dan trauma.

2. Dampak fisik

Dampak fisik yang diakibatkan dari kekerasan seksual dapat berupa perubahan pada fisik korban seperti, terjadinya perubahan pada organ-organ internal korban.

3. Dampak sosial

Dampak sosial yang diakibatkan dapat berupa gunjingan dan pandangan negatif dari masyarakat. Sehingga hal tersebut membuat masyarakat melakukan pelabelan pada diri korban seakan-akan korban adalah anak nakal.